

**KEPALA DESA SIPAYUNG
KECAMATAN SUKAJAYA-KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SIPAYUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2001**

TENTANG

KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIPAYUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa dituntut adanya upaya peningkatan kinerja aparat.
- b. Bahwa demi upaya peningkatan kinerja aparat perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan.
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, tambahan lembaran Negara No.3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
3. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. PERDA Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SIPAYUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIPAYUNG TENTANG KEUANGAN
PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa.
2. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
3. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan.
4. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Jumlah besarnya Penghasilan tetap dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB III

JENIS DAN BESARNYA PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN

Pasal 4

Jenis penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa dapat berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari :

- a. Tunjangan Kesehatan
- b. Tunjangan Kecelakaan
- c. Tunjangan Kematian
- d. Tunjangan Lainnya, sesuai kemampuan desa.

Pasal 5

1. Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
2. Pedoman lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sipayung.

Ditetapkan di Desa Sipayung

Pada tanggal 13 Januari 2002

KEPALA DESA SIPAYUNG

ILYAS

Diundangkan di Desa Sipayung

Pada tanggal 22 Januari 2002

SEKRETARIS DESA SIPAYUNG

A ROCHMAT